
FUNGSI KEWENANGAN DAERAH DALAM PERENCANAAN TATA RUANG DI DAERAH PERBATASAN KABUPATEN/ KOTA

Oleh

Buhar Hamja¹, Aswir F. Badjodah², Saiful Ahmad³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Maluku Utara

Email: ¹buharhamja277@gmail.com, ²aswirfbadjodah@yahoo.co.id,

³saifulahmad1112@gmail.com

Article History:

Received: 24-09-2021

Revised: 15-10-2021

Accepted: 24-10-2021

Keywords:

Perencanaan, Penataan tata ruang, daerah perbatasan Kabupaten dan Kota.

Abstract: Penelitian ini bertujuan menjelaskan Perencanaan Tata Ruang di Daerah Perbatasan Kabupaten dan atau Kota yang dihubungkan dengan Kewenangan Daerah. Pokok masalah yang dibahas adalah pengaturan dan praktek penataan tata ruang di daerah perbatasan Kabupaten/ Kota dihubungkan dengan kewenangan daerah.

Metode penelitian menggunakan studi pustaka yang mengacu pada teori-teori hukum dengan tujuan untuk mengembangkan argumentasi kajian yang berorientasi pada pengaturan terhadap rencana tata ruang di daerah perbatasan. Penelitian ini juga adalah penelitian doktrinal (normatif), menggunakan metode pendekatan penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach).

Temuan dari penelitian ini adalah keberadaan lembaga penataan ruang daerah belum berjalan secara terpadu dan dalam satu kesatuan sistem, kebijakan yang ditetapkan masing-masing dinas atau instansi lebih banyak diwarnai oleh tugas dan fungsi yang diembannya. Kesimpulannya adalah perlu dibentuknya badan koordinasi agar bisa dapat menjembatani kepentingan-kepentingan antar daerah sehingga akan tercipta suatu pengendalian dan pengkoordinasian yang baik dan terhindar dari suatu permasalahan antara daerah serta terhindar dari disintegrasi nasional.

PENDAHULUAN

Sistem dan pola hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang tata ruang sama seperti pola hubungan bidang pemerintahan yang lainnya, oleh karena itu perencanaan tata ruang hanyalah sebagian penyerahan urusan dari pemerintah kepada pemerintah daerah otonomi. Landasan yuridis sebagaimana diamanahkan dalam UUD 1945 pasal 18, (sebelum amandemen) konsepsi desentralisasi secara tegas diberdayakan kembali melalui Undang-undang nomor 22 tahun

1999 dan nomor 25 tahun 1999, membuka peluang yang sangat besar bagi penguatan masyarakat di daerah dengan diperkuatnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penguatan tersebut baik dalam proses rekrutmen dinamika lokal, maupun dalam kebijakan publik di daerah. Menurut Bhenyamin Hoessein, Otonomi Daerah adalah pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat di wilayah Nasional suatu negara yang secara formal berada di luar Pemerintah Pusat. Sehingga Otonomi Daerah adalah solusi, bukan problem. Ia adalah terapi yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Disintegrasi akan menjadi kenyataan bila kebijakan itu gagal. Atau otonomi gagal, negara bisa bubar, karena otonomi adalah penghargaan, kepercayaan, dan kehormatan bagi daerah.

Mencermati hubungan kewenangan pengawasan dan susunan organisasi khususnya dalam konteks perencanaan tata ruang di daerah perbatasan kabupaten kota, sesungguhnya Pemerintah Provinsi dalam hal ini gubernur masih mempunyai kewenangan minimal untuk memberikan pengarahan-pengarahan kepada daerah Kabupaten/Kota dalam mengambil berbagai kebijakan perencanaan tata ruang di daerah perbatasan. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada kesan bahwa Bupati dan Walikota seolah-olah berjalan masing-masing dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang bersifat perencanaan tata ruang di daerah perbatasan, hal inilah yang dimaksudkan oleh Pasal 5 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 Bupati dan Walikota yang dalam kedudukannya sebagai kepala daerah otonom harus memahami dan menyadari bahwa penyerahan urusan rumah tangga melalui asas desentralisasi adalah implementasi dari prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bukan penyerahan kedaulatan Negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, Widjaya menegaskan, perlu ditegaskan bahwa penyerahan yang dimaksud adalah penyerahan penyelenggaraan pemerintahan daerah, bukan penyerahan kedaulatan. Ini artinya masih ada kewenangan fungsi pengawasan yang melekat pada gubernur yang berkedudukan selaku kepala wilayah, yang tidak lain adalah wakil dari pemerintah pusat.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dikemukakan bahwa pelaksanaan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, harus sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Kondisi wilayah Indonesia yang terdiri dari wilayah nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, yang masing-masing merupakan subsistem ruang menurut batasan administrasi, dan didalam subsistem tersebut terdapat sumber daya manusia dan berbagai macam kegiatan pemanfaatan ruang yang berbeda-beda.

Apabila tidak dilakukan penyusunan rencana tata ruang yang baik, kemungkinan ketidakseimbangan laju pertumbuhan antar daerah dan merosotnya kualitas lingkungan hidup akan semakin meningkat, mengingat bahwa penataan ruang di suatu daerah akan berpengaruh pada daerah lain, yang pada gilirannya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan. Dalam perencanaan tata ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utamanya.

Terlebih lagi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana daerah sebagai daerah otonom memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk dalam hal perencanaan tata ruang daerahnya. Persoalan otonomi daerah pada saat ini yang sering dibicarakan adalah adanya anggapan bahwa pemerintah Provinsi tidak memiliki kewenangan apapun terhadap berbagai

kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten/ Kota, padahal bila kita melihat pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, dengan jelas menyatakan bahwa daerah Kabupaten/Kota merupakan bagian dari daerah Provinsi.

Selanjutnya pada Pasal 11 ayat (1) dan (3) Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dengan jelas menyatakan bahwa 1). Penyelenggara urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antara susunan pemerintah, 2). penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antar pemerintah daerah Kabupaten dan Kota atau pemerintah daerah yang terkait, tergantung dan sinergis sebagai suatu sistem pemerintahan.

Selanjutnya, mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang kita dapat memperhatikan pasal 13 dan pasal 14 huruf b Undang-undang NO. 32 Tahun 2004, dimana pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan penataan ruang, dengan adanya ketentuan bahwa dalam perencanaan penataan ruang pada daerah perbatasan, provinsi, masih memiliki kewenangan untuk mengadakan pengawasan koordinasi antara Kabupaten/Kota. Persoalan mengenai perencanaan tata ruang tentunya memerlukan koordinasi diantara pemerintah, baik itu pemerintah pusat, daerah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota, hal tersebut diperlukan oleh karena kondisi ruang antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya memiliki keterkaitan satu sama lain. Dengan demikian, setiap pemerintahan dalam melakukan kegiatan pembangunan hendaknya melakukan perencanaan tata ruang dengan melakukan koordinasi antara pemerintahan, oleh karena masing-masing pemerintahan memiliki hubungan satu sama lain dan dipertegas dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-undang No 32 Tahun 2004 yang menyatakan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintah daerah lainnya.

METODE PENELITIAN

Hasil kajian dalam metode penelitian ini mengacu pada teori-teori hukum dengan tujuan untuk mengembangkan argumen kajian yang berorientasi pada pengaturan terhadap rencana tata ruang di daerah perbatasan. Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal (normatif), menggunakan metode pendekatan penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach).

Berdasarkan sumbernya jenis data penelitian meliputi data primer dan sekunder. Untuk memperoleh peneliti menggunakan telaah studi dokumen, data sekunder berupa bahan hukum primer yakni UUD NRI, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.

III. PERSPEKTIF TEORI

3.1. Konsep Dasar Perencanaan Tata Ruang di Daerah Perbatasan Kabupaten dan Kota

Perencanaan tata ruang sering dipandang sebagai titik signifikan bagi pencapaian keberhasilan pembangunan dikatakan signifikan karena dengan adanya suatu perencanaan akan membawa pada suatu pilihan berhasil atau tidaknya kegiatan dalam mencapai suatu

tujuan pembangunan. Diadakannya suatu perencanaan tata ruang bertujuan untuk dapat menyerasikan berbagai kegiatan pembangunan antar sektor dalam pembangunan daerah, sehingga dalam pemanfaatan ruang dan lahan dapat dilakukan seoptimal dan seefisien mungkin. Dan tujuan dari dilaksanakannya suatu perencanaan tata ruang adalah untuk mengarahkan struktur dan lokasi pembangunan yang serasi dan seimbang dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, sehingga dapat tercapainya suatu pembangunan yang optimal. Selain hal tersebut, perencanaan tata ruang dapat mencegah kegiatan pembangunan yang akan merusak lingkungan hidup.

Berkaitan dengan hal tersebut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan mengenai kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh setiap tingkatan pemerintahan sebagai berikut :

1) Kewenangan Pemerintah Dalam Penataan Ruang.

Ketentuan terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (6) undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang. Wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

- a) pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota, serta terhadap dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi dan kabupaten/kota,
- b) pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional
- c) pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional
- d) kerja sama penataan ruang antar Negara dan pemfasilitasan kerjasama penataan ruang antar provinsi.

2) Wewenang Pemerintah Dalam Pelaksanaan Penataan Ruang Nasional meliputi:

- a) perencanaan tata ruang wilayah nasional;
- b) pemanfaatan ruang wilayah nasional; dan
- c) pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional.

3) Wewenang pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional meliputi:

- a) penataan kawasan strategis nasional
- b) perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional
- c) pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional; dan
- d) pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional.

4) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan kawasan strategis nasional

sebagaimana di maksud ayat (3) huruf c dan huruf d dapat dilaksanakan pemerintah daerah melalui dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.

5) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang pemerintah berwenang menyusun dan menetapkan pedoman bidang penataan ruang.

- 6) **Dalam rangka pelaksanaan wewenang sebagaimana di maksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) pemerintah :**
- a)menyebarkan informasi yang berkaitan dengan:
 - 1)Rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional;
 - 2)Arahan peraturan zonasi untuk sistem nasional yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional;
 - 3)petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang.
 - b)Kewenangan pemerintah provinsi dalam penataan ruang terdapat dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (7) undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang.
- 7) **Wewenang Pemerintah Provinsi Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.**
Meliputi beberapa aspek antara lain sebagai berikut :
- a) pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota
 - b) pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
 - c) pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
 - d) kerjasama penataan ruang antarprovinsi dan pemfasilitasan kerjasama penataan ruang antarkabupaten/kota.
- 8) **Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b meliputi:**
- a) perencanaan tata ruang wilayah provinsi;
 - b) pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
 - c) pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
- 9) **Dalam penataan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah provinsi melaksanakan:**
- a) penataan kawasan strategis provinsi;
 - b) perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi;
 - c) pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi; dan
 - d) pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi.
 - e) pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dapat dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten/kota melalui tugas pembantuan.
 - f) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah provinsi, pemerintah daerah provinsi dapat menyusun petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
 - g) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), pemerintah daerah provinsi:
 - h) menyebarkan rencana informasi yang berkaitan dengan:
 - 1) Rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi ;

- 2) Arahan peraturan zonasi untuk sistem provinsi yang di susun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
 - 3) Petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang.
- i) melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
- j) Dalam hal pemerintah daerah provinsi tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

3.2. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Penataan Ruang

Ketentuan terdapat dalam pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (6) undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang:

- 1) Wewenang pemerintah daerah kabupaten /kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a) pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;
 - b) pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
 - c) pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
 - d) kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.
- 2) wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a) perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota
 - b) pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
 - c) pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
- 3) dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan:
 - a) penetapan kawasan strategis kabupaten/kota
 - b) perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota
 - c) pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota dan
 - d) penendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten /kota
- 4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, pemerintah daerah kabupaten/kota mengacu kepada pedoman bidang openataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya.
- 5) dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4, pemerintah daerah kabupaten/kota :
 - a) menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
 - b) melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
- 6) dalam hal pemerintah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah daerah provinsi dapat mengambil langkah menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan undang-undang penataan ruang diatas tersebut dijelaskan kembali dalam

pasal 13 dan 14 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang menyatakan bahwasanya urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam skala provinsi dan kabupaten/kota meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang.

Selanjutnya pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajibannya tersebut haruslah melakukan suatu langkah yang konkret yang disesuaikan dengan kewenangan yang dimilikinya. Kewenangan yang melekat pada pemerintah kabupaten/kota dalam administrasi Negara disebut dengan sikap dan tindak administrasi Negara.

Sikap tindak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam diwujudkan dalam suatu bentuk kebijakan. Bila dilihat dari sudut hukum administrasi Negara, kebijakan pemerintah daerah terdiri dari dua bentuk :

1. Ketetapan atau keputusan
2. Peraturan daerah

Ketetapan atau keputusan yang dibuat oleh pejabat tata usaha Negara yang dalam hal ini sering disebut sebagai keputusan bupati/walikota, biasanya sering dilihat dalam bentuk izin, sementara peraturan daerah merupakan suatu produk hukum hasil penetapan dari DPRD. Peraturan daerah disebut sebagai instrument untuk melaksanakan pengaturan atau pengurusan rumah tangga daerah.

Sehubungan dengan penataan ruang, maka perencanaan tata ruang yang dibuat oleh daerah, baik itu kabupaten/kota, harus sesuai dengan peraturan daerah yang telah dibuat sebelumnya, bahkan untuk lebih memberikan kekuatan hukum, perencanaan tata ruang wilayah yang akan dibuat harus disahkan melalui peraturan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Rencana Tata Ruang Di Daerah Perbatasan.

Istilah kewenangan dan wewenang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada pihak lain. Dari kedua istilah tersebut, terdapat ahli yang memberikan kesamaan arti antara keduanya (Antor Moeliono, Philipus M Hadjon). Adapun yang membedakannya, seperti Marbun yang mengartikan kewenangan (authority, gezag) adalah kekuasaan yang di formalkan, baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu, secara bulat. Sementara, wewenang (competence, bevoegheid) hanya mengenai bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan adalah kumpulan wewenang (rechbevoegdheden). Menurut Marbun, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum.

Philipus M. Hadjonn, menyatakan bahwa wewenang yang diartikan sama dengan kewenangan selalu menjadi bagian penting dan bagian awal dari administrasi karena objek administrasi adalah wewenang pemerintahan (bestuurs bevoegheid).

Dalam kaitan itu, wewenang atau kewenangan daerah dalam rangka otonomi daerah adalah kekuasaan mengatur (zelfregelen) dan mengelola sendiri (elfbesturen). Dengan demikian, wewenang pemerintahan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan kekuasaan tertentu.

Otonomi daerah yang dikehendaki oleh Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, namun dengan adanya keleluasaan tersebut bukan berarti semua urusan diserahkan kepada daerah, tetapi ada sebagian urusan yang tidak diserahkan kepada daerah. Artinya, tidak semua urusan diserahkan kepada daerah sesuai dengan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Khusus mengenai rencana tata ruang, daerah diberikan keleluasaan untuk melakukan rencana tata ruang, daerah diberikan keleluasaan untuk melakukan rencana, pemanfaatan dan pengawasan mengenai kebijakan tata ruang di daerahnya masing-masing.

Apabila melihat permasalahan yang ada, yaitu mengenai kewenangan pemerintah daerah terhadap rencana tata ruang di daerah perbatasan, seharusnya pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi, masih memiliki kewenangan terhadap kebijakan rencana tata ruang yang dibuat oleh kabupaten/kota. Untuk permasalahan-permasalahan yang bersifat lintas administratif, pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan sebagaimana halnya perencanaan tata ruang di daerah perbatasan.

Selain itu, untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang proporsional antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota terhadap permasalahan yang bersifat lintas administratif atau daerah perbatasan, perlu disusun suatu kriteria permasalahan yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi, dengan mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintahan.

Kriteria eksternalitas merupakan pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak/akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan provinsi, dan apabila bersifat nasional maka menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Sedangkan kriteria akuntabilitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani suatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih langsung/dekat dengan dampak /akibat dari urusan yang ditangani tersebut.

Lebih lanjut disebutkan bahwa kriteria efisiensi adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan tersedianya sumberdaya (personal dana dan peralatan) untuk mendapatkan ketetapan, kepastian dan kecepatan hasil yang harus di capai dalam penyelenggaraan urusan.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Di Daerah Perbatasan

Sesuai dengan amanat UUD 1945 Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu, melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah jika hanya berorientasi pada tuntutan untuk menyerahkan kewenangan tanpa menghiraukan makna otonomi daerah itu sendiri yang lahir dari suatu kebutuhan akan efisiensi dan efektifitas manajemen penyelenggaraan

pemerintahan yang bertujuan untuk member pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Di sisi lain tuntutan otonomi daerah seharusnya dipandang sebagai upaya untuk mengatur kewenangan pemerintahan sehingga serasi dan terfokus pada tuntutan kebutuhan masyarakat maka dengan demikian otonomi daerah bukanlah tujuan tetapi suatu instrument untuk mencapai tujuan.

Seiring dengan prinsip itu, penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat, selain itu juga, penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antardaerah dengan daerah yang lainnya. Artinya, pejabat publik mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah.

Untuk dapat merealisasikan konsep otonomi daerah, maka pemerintah daerah melakukan kegiatan pembangunan di berbagai sektor guna memenuhi berbagai kebutuhan hidup masyarakatnya. Dalam melaksanakan pembangunan tersebut masing-masing pemerintah daerah terlebih dahulu mempersiapkan suatu rencana pembangunan yang dikenal dengan sebutan rencana tata ruang. Hal ini dimaksudkan supaya dalam melaksanakan pembangunan terlebih dahulu dilakukan suatu rencana guna menghindari permasalahan-permasalahan yang akan timbul dikemudian hari. Selain itu, melalui perencanaan tata ruang diarahkan agar pembangunan berjalan secara serasi dan seimbang dengan keadaan lingkungan dan kondisi masing-masing wilayahnya. Dalam menyusun suatu rencana tata ruang, masing-masing daerah memiliki karakteristiknya yang spesifik. Hal ini disebabkan oleh letak dan kondisi masing-masing daerah berbeda. Sering terjadi perencanaan tata ruang suatu daerah tidak sinkron dengan daerah lainnya, terutama rencana tata ruang di daerah perbatasan. Hal lebih lanjut yang acapkali mengakibatkan terjadinya ketidaksinkronan dalam melakukan rencana tata ruang di daerah perbatasan adalah konsekuensi dari dampak reformasi yang mendorong ke arah desentralisasi.

Reformasi memang telah melahirkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, melalui pemberlakuan desentralisasi dan otonomi daerah yang tertuang di dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Di satu sisi, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah ini membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memacu kegiatan ekonomi lokal, namun disisi lain dapat memberikan dampak terhadap kemungkinan akan terjadinya disparitas antar daerah, kecenderungan terjadinya alokasi sumberdaya kurang efisien dan potensi terganggunya stabilitas ekonomi secara makro. Dan yang semakin berat adalah adanya realitas politik sistem pemilihan kepala daerah secara langsung, perbedaan visi dan misi kepala daerah tentunya akan membuka adanya perbedaan orientasi dalam melaksanakan pembangunan, khususnya dalam implementasi rencana tata ruang pada daerahnya.

Dampak dari demokrasi dan desentralisasi yang tidak terkendali di khawatirkan akan menyebabkan kesenjangan antar daerah yang cenderung akan membuat terjadinya konflik antar daerah yang nantinya akan mengganggu proses pembangunan secara keseluruhan. Kendala lain dalam melaksanakan tata ruang pada daerah perbatasan adalah adanya kebutuhan masyarakat yang beragam. Hal tersebut mengakibatkan munculnya ego sektoral masing-masing daerah tanpa memperhatikan kepentingan-kepentingan daerah lain. Dengan kata lain, masing-masing daerah memiliki kewenangan yang dimilikinya yang dapat

melahirkan kebijakan berbeda. Bila melihat ketentuan di dalam Undang-undang no 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, khususnya pasal 13 ayat (1) dan 14 ayat (1), masing-masing daerah memiliki kewenangan dalam melakukan perencanaan tata ruang, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Agar tidak timbul permasalahan dan otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang akan dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan berupa adanya koordinasi antara masing-masing daerah, terutama dalam rencana tata ruang di daerah perbatasan. Untuk itulah, dalam melakukan rencana tata ruang, antar kabupaten/kota hendaknya mengacu pada ketentuan rencana tata ruang daerah provinsi. Hal itu sudah dijelaskan pada Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang tata ruang yang menyatakan bahwa rencana tata ruang harus memperhatikan keterkaitan antar wilayah, antar fungsi kawasan dan antarfungsi kegiatan. Artinya, rencana tata ruang kabupaten/kota merupakan hasil dari penjabaran rencana tata ruang wilayah provinsi, yang meliputi pemanfaatan wilayah kabupaten/kota, rencana struktur pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota, rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota serta pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

KESIMPULAN

Perencanaan tata ruang di wilayah perbatasan kabupaten dan atau kota mengacu kepada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Untuk mengetahui penyusunan rencana tata ruang wilayah perbatasan dalam rangka mengantisipasi terjadi konflik perbatasan, maka perlu dibentuk suatu badan koordinasi untuk menyelesaikan masalah-masalah penataan rencana tata ruang di daerah perbatasan sehingga dimungkinkan nantinya badan tersebut berfungsi sebagai badan pengendalian dan pengkoordinasian antara pemerintahan yang memiliki kepentingan yang sama.

Keberadaan lembaga penataan ruang daerah belum berjalan secara terpadu dan dalam satu kesatuan sistem, kebijakan yang ditetapkan masing-masing dinas atau instansi lebih banyak diwarnai oleh tugas dan fungsi (tupoksi) yang diembannya, oleh karena itu perlu dibentuknya badan koordinasi agar diharapkan bisa dapat menjembatani kepentingan-kepentingan antar daerah sehingga akan tercipta suatu pengendalian dan pengkoordinasian yang baik dan terhindar dari suatu permasalahan antara daerah serta terhindar dari disintergrasi nasional.

Untuk lebih memantapkan kedudukan dari badan koordinasi tersebut, maka keberadaan badan tersebut diharapkan dapat dipayungi oleh suatu peraturan (baik peraturan daerah maupun peraturan nasional). Oleh karena keberadaan badan tersebut untuk mengatasi permasalahan pada daerah perbatasan antara kabupaten dan atau kota, maka legalitas yang tepat dan mendasarinya dibuat dalam suatu peraturan daerah (Perda) provinsi, sehingga dimungkinkan tidak akan berpihak kepada salah satu daerah dibawahnya.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Jeddawi, Murtir, Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, analisis kewenangan, kelembagaan, manajemen kepegawaian dan peraturan daerah, Cetakan Pertama 2008, Kreasi Total Media Yogyakarta.
- [2] Hossein, Bhenyamin 2001, Hubungan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat dengan

- Pemerintah Daerah, (Jakarta: Jurnal Bisnis dan Birokrasi No. 1/ vol. 1, Juli 2001).
- [3] Kaloh, J, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, suatu solusi dalam menjawab kebutuhan lokal dan tantangan global, Cetakan ke dua 2007, PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- [4] Manan, Bagir, Hubungan Pusat dan Daerah menurut UUD 1945, pustaka sinar harapan, Jakarta.
- [5] Ridwan, Juniarso, dan Sodik, Achmad, Hukum Tata Ruang, Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah. Penerbit Nuansa, Bandung, 2008
- [6] Safrudin, Ateng, Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah, Citra Adihia Bakti. Bandung, 1993
- [7] Widjaya, H. A. W, Percontohan Otonomi Daerah DI Indonesia, Rieneka Cipta, Jakarta, 1998.
- [8] Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- [9] Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 1
- [10] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- [11] Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- [12] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemda
- [13] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemda
- [14] Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provingsi Kabupaten dan Kota

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN